



PUTUSAN

Nomor 2225 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CINTIA RETNO TAJUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Sukarela Pondok Baru Barat Nomor 24 RT 011/011, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Palti H. Situngkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Citylofts Sudirman Suite #1119, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT. TORRECID INDONESIA, berkedudukan di Bekasi dan beralamat di jalan Teuku Umar KM.29 Komplek Industri Gobel, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrozi Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung The H.Tower Lantai 19 Suite E, Jalan Hr Rasuna Said Kav.C 20-21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat merupakan cabang Perusahaan dari Torrecid SA Group yang berkantor pusat di Kota Alcora, Negara Spanyol. Bidang usaha yang dijadikan oleh Penggugat di Indonesia yakni Industri pembuatan bahan baku kimia untuk keramik dan kaca. Selanjutnya, sejak tahun 2005 Penggugat sudah melakukan inovasi teknologi digital untuk dekorasi keramik dan kaca di Spanyol dan selanjutnya sejak

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



- tahun 2010 Penggugat adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan teknologi digital dalam produksi keramik di Indonesia ;
2. Bahwa selain memproduksi bahan dasar keramik, Penggugat juga menawarkan inovasi berupa teknologi digital dekorasi keramik dan kaca kepada pelanggan-pelanggannya yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat vital bisnis Penggugat. Oleh karena itu, para karyawan yang bekerja di Perusahaan Penggugat termasuk Tergugat yang pada awalnya tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang industri keramik dan kaca diberikan pelatihan (*training*) khusus hingga memiliki keahlian dan kemampuan untuk bekerja di bidang industri keramik dan kaca;
 3. Bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat yang pernah bekerja di Perusahaan Penggugat sejak tahun 2001, dengan jabatan sebagai Designer, sebagaimana tertera pada *Employment Agreement/Perjanjian Kerja* antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 November 2001, *Employment Agreement/Perjanjian Kerja* tersebut ditandatangani oleh Tergugat sebagai bentuk kesepakatan dengan Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh klausul-klausul yang terdapat di dalam isi *Employment Agreement/Perjanjian Kerja* tersebut;
 4. Bahwa pada awal Tergugat bekerja di Perusahaan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memiliki keahlian dan tidak mengetahui pembuatan bahan baku kimia untuk keramik dan kaca, sehingga Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendapatkan pelatihan (*training*) ke kantor pusat Penggugat yang berada di Kota Alcora Negara Spanyol selama beberapa kali sepanjang Tergugat tahun 2010 hingga tahun 2011, yang mana seluruh biaya pelatihan (*training*) tersebut telah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dengan total biaya sejumlah Rp164.524.889,21,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh satu sen);
 5. Bahwa pada saat Tergugat masih bekerja di Perusahaan Penggugat antara bulan April tahun 2011 hingga Januari tahun 2012, Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan Penggugat sebesar Rp8.137.998,00 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat memproses secara hukum dengan melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian. Namun dengan bijaksana, Penggugat tidak memproses permasalahan ini secara pidana, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah digelapkannya tersebut;
7. Selanjutnya sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat memberhentikan Tergugat, sebagaimana tertuang pada Termination Letter Ref. Nomor HR/TCD/003/02/2012;
8. Bahwa atas Termination Letter yang diterbitkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat membuat Surat Pernyataan (*Statement Letter*) tertanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat (selanjutnya akan disebut sebagai "Surat Pernyataan"), Di dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dapat menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat sebagai konsekuensi dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat dan untuk itu Tergugat menyatakan akan mengganti kerugian yang timbul bagi Penggugat;
9. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut, Tergugat juga telah secara tegas menyatakan akan menjaga rahasia Penggugat dan Terroid SA, serta tidak akan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat diberhentikan. Apabila melanggar hal tersebut Tergugat juga bersedia dikenakan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta mengganti seluruh biaya pelatihan (*training*) mengenai produk, teknologi dan jasa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat sebesar Rp164.524.889,21,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh satu sen);
10. Bahwa untuk memperkuat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama (*Settlement Agreement*) Nomor 0047TCD-TERM-02-2012 tertanggal 1 Februari 2012 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012);

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



11. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (6.1) dan ayat (6.2) Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012 perihal kerahasiaan, telah jelas dan tegas disepakati bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus saling menjaga kerahasiaan, terutama mengenai segala hal yang diperoleh Tergugat selama bekerja di Perusahaan Penggugat, Apabila terjadi pelanggaran termasuk namun tidak terbatas pada kerahasiaan informasi pada saat Tergugat bekerja pada Perusahaan Penggugat (vide Pasal 5 huruf d. Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012), maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum; Untuk lebih jelasnya berikut Penggugat kutip bunyi Pasal 6 ayat (6.1) dan ayat (6.2) Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 tersebut, yakni sebagai berikut:

6.1. Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, keberadaan Perjanjian ini atau setiap proses negoisasi dan diskusi akan dilakukan dalam pembuatan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia"), kecuali apabila dianggap perlu demi keberlakuan setiap syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Dalam hal demikian, Para Pihak akan dilakukan usaha terbaik untuk mensyaratkan setiap pihak yang menerima untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia;

6.2. Para pihak mengakui bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini merupakan pertimbangan yang bersifat material bagi Pihak lainnya dalam pembuatan Perjanjian ini, bahwa setiap pihak tidak akan membuat Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut, dan setiap pelanggaran atas kewajiban untuk menjaga kerahasiaan merupakan pelanggaran material atas Perjanjian ini. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan ini;

12. Bahwa dalam Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012, Tergugat juga telah secara tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak akan bekerja baik secara langsung atau tidak langsung di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012;



Hal tersebut termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 Perihal Jangka Waktu Tidak Bersaing, yang berbunyi:

“Pihak Kedua setuju untuk tidak menerima atau bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan pesaing langsung dan/atau perusahaan penerima produk, teknologi dan jasa dari pihak Pertama dan/atau perusahaan yang menggunakan produk, teknologi dan jasa yang serupa dengan yang ditawarkan Pihak Pertama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemutusan Perjanjian ini;

Kegagalan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan oleh pihak Kedua dalam Pasal ini akan membuat Pihak Pertama untuk dapat mengajukan gugatan/tuntutan kepada Pihak Kedua sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku“;

13. Bahwa dalam Perjanjian berama Tanggal 1 Februari 2012 secara tegas antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyatakan Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 tidak dapat diubah atau dicabut kecuali dengan dengan persetujuan tertulis yang dibuat oleh Para pihak. Selanjutnya Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 menggantikan semua kesepakatan-kesepakatan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, perjanjian-perjanjian serta pemahaman sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat baik secara tertulis dan lisan;

Untuk lebih jelasnya berikut Penggugat kutip ketentuan yang mengatur hal tersebut, yakni Pasal 9 ayat (9.2) dan ayat (9.3) Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

9.2 Perubahan atau Pencabutan :

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau dicabut kecuali dengan persetujuan tertulis yang dibuat oleh Para Pihak;

9.3 Keseluruhan Perjanjian:

Perjanjian ini menggantikan semua kesepakatan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, perjanjian-perjanjian serta pemahaman-pemahaman sebelumnya diantara Para Pihak, baik secara tertulis maupun lisan, dan merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan di antara Para Pihak yang berkaitan dengan Pokok Perjanjian ini;

Berdasarkan Dalil-Dalil Yang Telah Penggugat Uraikan Tersebut Di Atas, Telah Jelas Membuktikan Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat;

B Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut;



- I. Tergugat telah lalai/ingkar janji (wanprestasi) untuk mematuhi klausul jangka waktu tidak bersaing sebagaimana telah disepakati di dalam isi surat pernyataan dan perjanjian bersama tanggal 1 Februari 2012;
 1. Mengaku pada bunyi Surat Pernyataan serta Pasal 8 “Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012, Tergugat telah secara tegas menyepakati bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemutusan Perjanjian Bersama, Tergugat tidak boleh menerima atau bekerja pada perusahaan pesaing baik langsung maupun tidak langsung dan/atau perusahaan penerima produk, teknologi dan jasa dari Penggugat. Apabila Tergugat melanggar ketentuan tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan/tuntutan kepada Tergugat;
 2. Bahwa mengacu pada dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid bahwa Tergugat telah ingkar/lalai (wanprestasi) untuk mematuhi isi ketentuan – ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012, khususnya mengenai klausul tentang larangan untuk tidak bekerja di Perusahaan kompetitor/pesaing baik langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 dengan Penggugat;
Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya 4 (empat) bulan setelah Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012, Tergugat telah bekerja di perusahaan pesaing langsung dengan Penggugat yakni PT. Colorobbia Indonesia yang juga bergerak di bidang yang sama dengan Penggugat yaitu Pembuatan bahan dasar keramik dan kaca;
 3. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka Penggugat telah mengundang Tergugat melalui surat Ref. Nomor: S-597/RBP-TORC.Lit.Cp/0813 tertanggal 28 Agustus (“Surat Undangan Pertemuan”), untuk hadir dan bertemu dengan kami selaku Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 3 September 2013 guna membicarakan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat;
 4. Bahwa Surat Undangan Pertemuan tersebut telah disampaikan oleh Penggugat ke alamat perusahaan dimana Tergugat bekerja yakni PT. Colorobbia Indonesia, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima surat tertanggal 28 Agustus 2013. Bahwa pada tanda terima

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Undangan Pertemuan tersebut telah dibubuhi stempel tanda terima oleh Pihak keamanan (security) PT. Colorobbia Indonesia serta diberi keterangan bahwa Tergugat sedang tidak berada di Kantor. Hal tersebut telah membuktikan bahwa benar Tergugat bekerja di PT. Colorobbia Indonesia selaku perusahaan pesaing dari Penggugat;

Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat tetap tidak hadir memenuhi undangan kami. Hal tersebut juga membuktikan bahwa selain Tergugat telah lalai/ingkar (wanprestasi) untuk mematuhi isi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan Penggugat, Tergugat juga telah beritikad tidak baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat ;

Berdasarkan Dalil-Dalil Yang Telah Penggugat Sampaikan tersebut Di Atas, Terbukti Demi Hukum Bahwa Tergugat Bekerja Di Perusahaan Pesaing Penggugat Dan Tergugat Telah Lalai/Ingkar Janji (Wanprestasi) Untuk Mematuhi Klausul Tentang Jangka Waktu Tidak Bersaing Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 ;

II. Terhadap kelalaian/ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah memberikan peringatan/teguran (somasi) berulang kali kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, namun Tergugat tetap saja melalaikan kewajibannya;

1. Bahwa terhadap kelalaian/ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Surat Pernyataan Jo. Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 yang telah ditandatangani secara bersama antara Tergugat dan Penggugat tersebut, telah diberikan peringatan secara tertulis (Somasi) terhadap Tergugat yang dikirimkan ke alamat Perusahaan Tergugat bekerja saat ini yakni PT. Colorobbia Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1). Berdasarkan surat Ref. Nomor: S-728/RBP-TORC.Lit.Som/1013 tertanggal 21 Oktober 2013 perihal Teguran/Somasi, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat yang terbukti telah melanggar isi ketentuan Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 mengenai Jangka waktu bersaing. Di dalam surat Teguran/Somasi tersebut, Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat agar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tersebut, Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



Namun faktanya, sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

- 2). Menindaklanjuti Surat Teguran/Somasi tanggal 21 Oktober 2013 yang telah disampaikan kepada Tergugat tersebut, telah dikirimkan surat Teguran/Somasi Kedua kepada Tergugat melalui surat Ref. Nomor: S-753/RBP-TORC.Lit.Som/1012 tertanggal 31 Oktober 2013. Di dalam surat Teguran/Somasi Kedua tersebut, Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat agar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tersebut, Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat; Namun faktanya, Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang diberikan tersebut;
- 3). Mengingat adanya fakta hukum tersebut di atas, telah dikirimkan surat Teguran/Somasi ketiga kepada Tergugat melalui surat Ref.Nomor: S-777/RBP-TORC.Lit.Som/1113 tertanggal 18 November 2013;

Namun faktanya, Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

2. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi walaupun sudah diperingati oleh Penggugat, berikut Penggugat kutip peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung hal tersebut, yakni:

- 1). Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
- 2). Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa:
"Peringatan biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya



atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa:

“Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2423 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa:

“Diperkenankan adanya klausula penghukuman bila salah satu pihak melanggar perjanjian”;

Berdasarkan Dalili-Dalil Yang Telah Penggugat Sampaikan Tersebut Di Atas, Terbukti Bahwa Tergugat Tetap Tidak Beritikad Baik Untuk Menyelesaikan Kewajibannya Kepada Penggugat Walaupun Telah Diberikan Surat Peringatan (Somasi) Sebanyak 3 (Tiga) Kali Oleh Penggugat.

Dengan Demikian Janji (Wanprestasi) Terhadap Penggugat Untuk Memenuhi Kewajibannya Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Isi Ketentuan Perjanjian Bersama Dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Yakni Pasal 1243 KUHPerdata;

III. Akibat kelalaian/ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap isi Pasal 8 Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012 maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda (penalti) dan mengganti biaya pelatihan (*training*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat pada butir 3 (tiga) Surat Pernyataan;

1. Bahwa dengan adanya fakta Tergugat telah bekerja di perusahaan pesaing, jelas membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian/wanprestasi untuk mematuhi ketentuan Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 ;

2. Bahwa selain itu, mengacu pada butir 3 (tiga) Surat Pernyataan, Tergugat juga secara tegas menyatakan tidak akan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan ediTergugat menandatangani Surat Pernyataan yang dipertegas pada Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012. Apabila melanggar hal tersebut Tergugat juga bersedia dikenakan denda (penalti) serta mengganti seluruh biaya pelatihan (*training*) mengenai produk, teknologi dan jasa



yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat;

Untuk lebih tegasnya berikut Penggugat kutip bunyi butir 3 (tiga) Surat Pernyataan, yakni:

“saya bersedia untuk menjaga Rahasia Dagang PT. Torrecid Indonesia serta Terrecid SA dengan tidak bekerja secara langsung ataupun tidak langsung pada perusahaan pesaing langsung, dan/atau perusahaan penerima produk, teknologi dan jasa dari PT. Terrocid Indonesia dan/atau perusahaan yang menggunakan produk, teknologi dan jasa yang serupa dengan ditawarkan PT. Terrocid Indonesia selama 2 (dua) tahun, Apabila melanggar hal ini saya bersedia untuk dikenakan penalti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta mengganti seluruh biaya training mengenai produk, teknologi dan jasa dari PT. Terrocid Indonesia dan Terrocid SA yang telah dikeluarkan oleh PT. Terrocid Indonesia kepada saya selama saya bekerja di Perusahaan PT. Terrocid Indonesia sebesar Rp164.524.889,21,00”;

3. Bahwa mengacu pada dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Penggugat meminta Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda (penalti) dan mengganti biaya pelatihan (training) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp464.524.889,21,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Rp164.524.889,21,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh satu sen), untuk biaya pelatihan (*training*) Tergugat ke Kantor pusat Penggugat yang berada di Kota Alcora Negara Spanyol yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;
- 2). Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berupa denda (penalti) sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat di dalam butir 3 (tiga) Surat Pernyataan;

4. Bahwa terkait dengan permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar denda dan mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tergugat selama bekerja di



perusahaan Penggugat dikarenakan Tergugat telah wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 8 Perjanjian Bersama telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”;

5. Bahwa hal ini juga ditegaskan oleh Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Penerbit Internusa, Cetakan 21, Tahun 2005, halaman 47, yang menyatakan bahwa:

“Apabila seorang Debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jikan ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatasan perjanjian dan peralihan resiko.....;

Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda: *Kosten, Schaden en interesten*). Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini ? yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudaah dikeluarkan oleh satu pihak.”;

6. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2123 K/Pdt/1996, juga menegaskan bahwa:

“Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”;

Berdasarkan Dalil-Dalil Yang Telah Penggugat Sampaikan Tersebut Di Atas, Terbukti Bahwa Tergugat Telah Lalai/Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Isi Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012, Oleh Karenanya Sudah Selayaknya Tergugat Dihukum Untuk Melaksanakan Kewajibannya Membayar Denda (Penalti) Dan Mengganti Biaya Pelatihan (*Training*) Yang Telah Dikeluarkan Oleh Penggugat Sebagaimana Ditegaskan Oleh Tergugat Pada Butir 3 (tiga) Surat Pernyataan;

- IV. Permohonan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat;
Bahwa agar Tergugat tidak menuda-nunda pelaksanaan putusan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat lalai memenuhi putusan perkara *a quo*;

V. Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa mengacu pada Pasal 227 HIR, maka untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak sia-sia (*illuoir*), Penggugat mencadangkan hak untuk memohon sita jaminan atas harta kekayaan berupa benda tetap milik Tergugat, yang akan Penggugat ajukan secara terpisah;

VI. Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa mengingat gugatan *a quo* telah diajukan dengan bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu atau dijalankan secara serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataan yang juga ditegaskan di dalam Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang juga ditegaskan di dalam Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat tetap mengikat kedua belah pihak;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda (penalti) beserta penggantian biaya pelatihan (training) kepada Penggugat yang diperhitungkan sejumlah Rp464.524.889,21,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh satu sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat lalai memenuhi putusan perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat didalam eksepsi absolut-nya tertanggal 8 Juli 2014, dan seluruh dalil-dalil dalam eksepsi absolut *a quo* merupakan bagian dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan Penggugat sampaikan dalam jawaban ini;

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Penggugat berkenaan dengan *legal standing* atau alasan mengapa sampai diajukannya gugatannya maupun kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak didasarkan pada hukum;
 - 3.1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa terjadinya gugatannya ini didasarkan kepada tidak dipatuhinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* dibuat dengan dasar adanya penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu penyelesaian peristiwa pidana yang didalilkan atau dikwalifikasikan oleh Penggugat sebagai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - 3.3. Bahwa atas tindakan yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah memberhentikan atau memecat Tergugat sebagai karyawannya, artinya menurut Tergugat bahwa Tergugat diberhentikan atau dipecat sebagai karyawan Penggugat dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana dan selanjutnya telah diselesaikan secara perdata oleh dan antara Tergugat dan Penggugat;
 - 3.4. Bahwa selanjutnya atas dasar peristiwa tersebutlah dibuat perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - 3.5. Bahwa jelas peristiwa hukum yang terjadi adalah sebuah peristiwa perbuatan melawan hukum yang telah diselesaikan melalui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat melakukan gugatan ingkar janji atau wanprestasi;



- 3.6. Bahwa hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam butir 1.5. diatas menjadikan gugatan Penggugat *a quo* menjadi tidak jelas (*obscur*) dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah tidak jelas, apakah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum, wanprestasi, ataukah adanya persaingan usaha;
 - 4.1. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada huruf A butir 1 sampai dengan butir 13 pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 diuraikan oleh Penggugat adanya hubungan antara Tergugat dan Penggugat dan terjadinya peristiwa pidana (perbuatan melawan hukum);
 - 4.2. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada huruf B angka romawi I butir 1 sampai dengan butir 4 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9, Penggugat menguraikan dalil-dalil berkenaan dengan adanya peristiwa ingkar janji atau *wanprestasi* sekaligus adanya peristiwa persaingan usaha;
 - 4.3. Bahwa hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam butir 2.1. dan 2.2. tersebut di atas memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak jelas (*obscur*) dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan *a quo*;

Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) (*plurium litis consortium*) karena harus ada atau ditarik pihak lain untuk dijadikan sebagai Tergugat lainnya agar dapat menjelaskan peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya;
 - 5.1. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada butir 2 alinea kedua halaman 8 medalilkan, yang dapat dikutipkan sebagai berikut:

“....., Tergugat telah bekerja di perusahaan pesaing langsung dengan Penggugat yakni PT Colorobbia Indonesia yang juga bergerak di bidang yang sama dengan Penggugat yaitu pembuatan bahan dasar keramik dan kaca.”;
 - 5.2. Bahwa jelas bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan atau mendalilkan bahwa Tergugat telah bekerja pada perusahaan saingannya yaitu PT Colorobbia Indonesia;



- 5.3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2. diatas haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan bahwa benar Tergugat telah bekerja di perusahaan saingannya, PT Colorobbia Indonesia. Dan, oleh karenanya PT Colorobbia Indonesia haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat didalam gugatannya untuk dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa benar bahwa Tergugat bekerja pada PT Colorobbia Indonesia;
- 5.4. Atau, bila tidak, maka hal yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut menjadi fitnah bagi Tergugat karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum;
- 5.5. Sebaliknya, bila PT Colorobbia Indonesia dijadikan pihak yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka hal tersebut akan membuktikan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat *a quo* adalah merupakan masalah persaingan usaha. Artinya, Penggugat menafikan atau meniadakan adanya peranan PT Colorobbia Indonesia agar terpenuhi dasar hukum gugatannya, yaitu wanprestasi. Dan, hal tersebut merupakan bukti bahwa eksepsi *absolut* yang telah disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 8 Juli 2014 yang lalu adalah benar adanya sehingga Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 5.6. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam butir 3.1. dan 3.5. tersebut diatas memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kurang pihak, yaitu PT Colorobbia Indonesia yang akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dari dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat *a quo* karena gugatan Penggugat tersebut kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), yaitu PT Colorobbia Indonesia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 29/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap surat pernyataan yang juga di tegaskan dalam Perjanjian Bersama tanggal 1 Februari 2012;
3. Menyatakan surat Pernyataan yang juga ditegaskan di dalam Perjanjian bersama tanggal 1 Februari 2012 yang telah ditanda-tangani oleh Tergugat dengan Penggugat tetap mengikat kedua belah pihak;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda (*fenalty*) beserta penggantian biaya pelatihan (*training*) kepada Penggugat yang di perhitungkan sejumlah Rp464.524.889.21,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh satu sen);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.122.000,00 (dua juta seratus dua pulu dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 447/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 447/PDT/2015/PT.DKI *jo.* Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Bahwa menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan hukum yang berlaku dengan mendasarkan dalil berikut:

1. Bahwa pada awal gugatan Termohon telah menyatakan dalam uraiannya sebagai berikut:
 5. Bahwa pada saat Tergugat masih bekerja di Perusahaan Penggugat, antara bulan April tahun 2011 hingga Januari tahun 2012, Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Penggugat sebesar Rp8.137.998,00 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 6. Bahwa atas tindakan penggelapan yang dilakukan Tergugat, seharusnya Penggugat memproses secara hukum dengan melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian. Namun dengan bijaksana, Penggugat tidak memproses masalah ini secara pidana, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah digelapkannya tersebut;
 7. Selanjutnya sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat memberhentikan Tergugat sebagaimana tertuang pada Termination Letter Ref. Nomor HR/TCD/003/02/2012;
 8. Bahwa atas Termination Letter yang diterbitkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat membuat Surat Pernyataan (*Statement Letter*) tanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat (selanjutnya akan disebut sebagai "Surat Pernyataan"). Di dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dapat menerima pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan Penggugat sebagai konsekuensi dari tindak pidana penggelapan yang



dilakukan oleh Tergugat dan untuk itu Tergugat menyatakan akan mengganti kerugian yang timbul bagi Penggugat;

9. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut, Tergugat juga telah secara tegas menyatakan akan menjaga rahasia Penggugat dan Torrecid SA, serta tidak akan bekerja diperusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tergugat diberhentikan. Apabila melanggar hal tersebut Tergugat juga bersedia dikenakan penalti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta mengganti seluruh biaya pelatihan (*training*) mengenai produk, teknologi dan jasa yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat sebesar Rp164.524.889,21,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan dan dua puluh satu sen rupiah);
 10. Bahwa untuk memperkuat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama (Settlement Agreement) Nomor 0047TCD-TERM-02-2012 tertanggal 1 Februari 2012 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012);
2. Bahwa berdasarkan pada uraian peristiwa yang dinyatakan Termohon, *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Facti* pada tingkat banding sepatutnya mempertimbangkan bahwa apa yang dinyatakan Termohon menjadi suatu alat bukti pengakuan yang mengikat, sesuai Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut";
 3. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan Termohon maka *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Facti* pada tingkat banding belum memperhatikan uraian Termohon dalam awal gugatan yang menandakan adanya peristiwa yang menyebabkan Pemohon dalam keadaan tidak bebas untuk memberikan kesepakatan, dan didalam suatu keadaan terancam dilaporkan kepada Kepolisian, sehingga Pemohon terpaksa mengikuti kemauan Termohon oleh karena ancaman;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



4. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besardalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." Menjadi nyata bahwa Pemohon dalam menandatangani Surat Pernyataan dan Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012, berada dalam keadaan disubordinasi kekayaan dan kejiwaan Pemohon terhadap Termohon oleh karena tekanan secara psikis. Dimana Pemohon terlebih dahulu dihadapkan pada tekanan Termohon yang akan mengadakan Pemohon kepada Kepolisian, dikarenakan tuduhan penggelapan oleh Pemohon yang tidak pernah dibuktikan secara hukum oleh Termohon;
5. Bahwa apabila *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding memperhatikan adanya unsur tekanan dan/atau paksaan oleh Termohon terhadap Pemohon, maka menjadi nyata bahwa Surat Pernyataan dan Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 adalah suatu persetujuan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2012 adalah sah maka para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut wajib mentaati isi perjanjian tersebut dan tindakan Tergugat yang tidak mentaati isi perjanjian tersebut adalah tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalain dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Cintia Retno Tajuddin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CINTIA RETNO TAJUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2225 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001